

KOMISI SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN LEPAR KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan
 Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 192 Tahun 2024
 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia
 Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
 Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
 Wakil Walikota Pada Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka
 Selatan Tahun 2024;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 200 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Besaran Dan Pembayaran Honorarium Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Walikota Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Menjadi Undang-Undang Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547):

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun

2024;

- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN **UMUM BANGKA** TENTANG PENETAPAN BESARAN SELATAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM ANGGOTA **PANITIA** PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA **PADA** DAN KECAMATAN LEPAR KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan besaran dan pembayaran honorarium Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan

KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.

KETIGA

Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Toboali pada tanggal 26 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN LEPAR KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN LEPAR KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA	JABATAN	HONORARIUM / BULAN (Rp)
1	TASWIN	KUMBUNG	KETUA	1.500.000
2	FEBRA	KUMBUNG	ANGGOTA	1.300.000
3	FITRIATI	KUMBUNG	ANGGOTA	1.300.000
1	PAYUDI	PENUTUK	KETUA	1.500.000
2	ANDA SAPUTRA	PENUTUK	ANGGOTA	1.300.000
3	SUPARDINI	PENUTUK	ANGGOTA	1.300.000
1	AKHIRUDIN	TANJUNG LABU	KETUA	1.500.000
2	IDO	TANJUNG LABU	ANGGOTA	1.300.000
3	KOKO JUMITO	TANJUNG LABU	ANGGOTA	1.300.000
1	SUMANTRI	TANJUNG SANGKAR	KETUA	1.500.000
2	SHANDY PITALOKA	TANJUNG SANGKAR	ANGGOTA	1.300.000
3	BUJANG	TANJUNG SANGKAR	ANGGOTA	1.300.000

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

unn

Salinan sesuai dengan aslinya

Muhammad Anwar Tanjung

jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan